

PENGUMUMAN
Pencatatan Saham
PT Kirana Megatara Tbk. (KMTR)
No.: Peng-P-00439/BEI.PP2/06-2017
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-03344/BEI.PP2/06-2017 tanggal 15 Juni 2017 telah menyetujui pencatatan sebanyak 7.682.950.000 saham PT Kirana Megatara Tbk.
2. Keterangan efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang dicatatkan:	7.682.950.000 saham
▪ Saham Pendiri	▪ 6.530.500.000 saham
▪ Penawaran Umum	▪ 1.152.450.000 saham
Nilai Nominal Saham	Rp100 per saham
Harga Penawaran Saham	Rp458 per saham
Kode Perdagangan Saham	KMTR
Papan Pencatatan Saham	Papan Pengembangan
Tanggal Pencatatan	19 Juni 2017
Tanggal Mulai Perdagangan	19 Juni 2017

3. Sebagaimana disampaikan dalam prospektus penawaran umum, dijelaskan bahwa:
 - a. Perseroan akan mengalokasikan 4.375.000 saham atau 0,38% dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* (ESA)). Saham yang dikeluarkan dalam rangka program ESA ini tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan untuk periode 3 tahun (*lock-up*) terhitung sejak Tanggal Pencatatan.
 - b. Di samping Penawaran Umum Perdana Saham, seluruh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Triputra Investindo Arya, PT Persada Capital Investama, dan Martinus Subandi Sinarya (Pemegang Saham Penjual) akan melakukan transaksi jual beli atas saham-saham milik Pemegang Saham Penjual sebesar 37,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham kepada HSF (S) Pte. Ltd. ("HSF").
 - c. Pemegang Saham Penjual dan HSF menyetujui bahwa tanggal penyelesaian (*completion date*) atas transaksi jual beli adalah setelah seluruh kondisi dan persyaratan perjanjian jual beli bersyarat telah seluruhnya dipenuhi dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek.
 - d. Setelah direalisasikannya rencana pembelian saham Perseroan oleh HSF, Pemegang Saham Penjual akan menjual seluruh saham miliknya yang masih dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual kepada PT Triputra Persada Megatara, setelah proses Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan jual beli saham dengan HSF selesai dilakukan. Rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual kepada HSF dan PT Triputra Persada Megatara merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran umum pemegang saham. Dengan demikian, rencana pelepasan saham Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM.

- e. Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham lain atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Demikian untuk diketahui.

16 Juni 2017




Imron Hamzah

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Eko Siswanto

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Kirana Megatara Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Trimegah Securities Tbk.;
6. Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora;
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.